

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55 didefinisikan sebagai kontrak yang menambah nilai aset keuangan perusahaan dan di sisi lain menambah liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lain. Sedangkan berdasarkan PSAK 109 yang penomorannya sebelumnya PSAK 71, instrumen keuangan didefinisikan sebagai aset keuangan yang diharapkan menambah arus kas masa depan atau sebagai suatu perangkat lindung nilai (IAI, 2020).

Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal terbagi menjadi aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas berdasarkan kesepakatan isi kontrak dan pengertian dari instrumen keuangan itu sendiri. PSAK 109 menyatakan bahwa entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

2.2. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengatur tentang instrumen keuangan yang merupakan adopsi dari *International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 "Financial Instruments"*. PSAK 109 yang penomorannya sebelumnya PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan, seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. PSAK 109 bicara tentang bagaimana mengklasifikasikan aset keuangan dan bagaimana model untuk mengukur kemungkinan kerugian atas instrumen keuangan. Berikut adalah tabel klasifikasi, pengukuran, dan penurunan nilai PSAK 109.

Tabel 2. 1. Klasifikasi, Pengukuran, dan Penurunan Nilai

No.	PSAK 109	
1	Pengakuan Awal	Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.
2	Pengukuran	Entitas mengukur dengan nilai wajar yakni FVTPL atau FVOCI yang mana yang lebih mewakili. Nilai ini ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan. Namun untuk piutang usaha yang memiliki selisih yang tidak materialistis antara nilai wajar dan harga perolehannya, maka perusahaan mengukurnya pada harga perolehan.

No.	PSAK 109	
3	Klasifikasi	<p>Aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan model bisnis entitas dan karakteristik arus kas kontraktual yang diharapkan dari aset keuangan.</p> <p>Amortized Cost Aset keuangan dikelola dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual.</p> <p>FVOCI (Fair Value through Other Comprehensive Income) Aset keuangan dikelola dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan tersebut.</p> <p>FVTPL (Fair Value to profit and loss) Selain kondisi pada butir a dan b.</p>
4.	Penurunan Nilai Aset Keuangan	<p><i>Expected Credit Loss (ECL)</i> diakui sejak perolehan awal dengan mempertimbangkan skenario potensi gagal bayar dari piutang tersebut dan kemungkinan wanprestasi.</p> <p>Peningkatan risiko kredit ditentukan setiap tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan : 1) risiko gagal bayar selama umur instrumen keuangan, 2) pertimbangan informasi didukung ketersediaannya tanpa mengeluarkan biaya berlebihan.</p> <p>Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan : 1) mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi; 2) nilai waktu atas uang; 3) informasi wajar dan didukung tanpa memerlukan biaya yang berlebihan untuk memperolehnya.</p>

Sumber: PSAK 109, data diolah (2024).

2.3. Klasifikasi dan Pengukuran Aset Keuangan

Entitas mengklasifikasikan aset keuangan melalui model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. (Arus kas kontraktual yang didapatkan merupakan tujuan bank dalam memberikan kredit)
2. Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.
 - Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya jika kondisi berikut terpenuhi:
 1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.
 2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Jumlah pokok yang dimaksud dari penerapan kondisi nomor 2 aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal dan bunga terdiri dari imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu, serta risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba (PSAK 109, 2024).

2.4. Penurunan Nilai

Perhitungan penurunan nilai pada PSAK 109 menggunakan metode *Expected Credit Loss* (ECL) atau ekspektasi kerugian kredit dengan menggunakan informasi *forward looking*. Sebelum terjadinya kerugian kredit atau penurunan nilai, maka perusahaan harus membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pengukuran CKPN dilakukan sejak awal terjadinya transaksi kredit hingga jatuh tempo, meskipun indikasi penurunan nilai dan peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) debitur tidak dapat diukur.

CKPN diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan berdasarkan tingkat risikonya (*stages*). Pada tingkat atau tahap yang pertama (*performing*), pengakuan penurunan nilai dengan kerugian ekspektasian 12 bulan (12-month ECL) masih dapat dikatakan sebagai kualitas kredit baik. Pada tahap yang kedua (*under-performing*), pengakuan penurunan nilai dengan ECL sepanjang umurnya atau hingga jatuh tempo dapat dikatakan dengan kualitas kredit kurang baik. Sedangkan pada tahap ketiga (*non-performing*) yang artinya debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kualitas kredit memburuk atau kredit macet dengan ECL sepanjang umurnya. Pada tahap 2 dan 3 tersebut menggunakan *Lifetime* ECL dalam menentukan nilai CKPN (Ningrum, Lubis, & Firmansyah, 2022).

2.5. Perusahaan Perbankan

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut G.M Verryn (2014:5), Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral.

Perbankan memiliki peran yang sangat sangat signifikan dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Peran bank yang dimaksud ialah penyaluran kredit,

pemberian pinjaman kepada pemerintah, pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah, menyediakan deposito dan tabungan, dan menyalurkan kredit kepada sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Berdasarkan aktivitasnya, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya dan wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998. Salah satu bentuk bank dalam memelihara kesehatannya adalah dengan membuat penyisihan penghapusan asetnya berdasarkan penilaian kualitas aset sesuai dengan PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank wajib membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.6. Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang terdapat pada proses pembayaran pinjaman dimana berdasarkan Bank Indonesia yang termasuk kategori NPL adalah kredit dengan kualitas diragukan, kurang lancar dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan batas rasio maksimum NPL adalah kurang dari 5% (Bank Indonesia, 2021). Rumus perhitungan rasio NPL sebagai berikut:

$$\text{NPL Gross} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100$$

Adapun indeks rasio NPL dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Indeks Rasio NPL

Rasio NPL	Keterangan
NPL < 2%	Sangat Sehat
2% < NPL < 5%	Sehat
5% < NPL < 8%	Cukup Sehat
8% < NPL < 12%	Kurang Sehat
NPL > 12%	Tidak Sehat

Sumber: (Edwar, Bernardin, & Fitaloka, 2022) data diolah (2024).

2.7. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO pada perusahaan perbankan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja atau tingkat efisiensi suatu bank dengan membandingkan beban operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi nilai rasio BOPO, maka semakin rendah kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalnya. Rumus perhitungan rasio BOPO adalah sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

Adapun indeks rasio BOPO dapat dilihat pada tabel pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Indeks Rasio BOPO

Rasio BOPO	Keterangan
BOPO ≤ 83%	Sangat Sehat
83% < BOPO ≤ 85%	Sehat
85% < BOPO ≤ 87%	Cukup Sehat
87% < BOPO ≤ 89%	Kurang Sehat
BOPO > 89%	Tidak Sehat

Sumber:(Isma & Sixpria, 2022) data diolah (2024).

2.8. Return on Equity (ROE)

Rasio ROE pada perusahaan perbankan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor dalam menghasilkan laba. Menurut (Purwanti, 2020) Return on Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas, yang dalam pengukurannya difungsikan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih setelah pajak dari pemanfaatan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ROE, maka semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus perhitungan rasio ROE adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100$$

Adapun indeks rasio ROE dapat dilihat pada tabel pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Indeks Rasio ROE

Rasio ROE	Keterangan
ROE > 15%	Sangat Sehat
12,5% < ROE ≤ 15%	Sehat
5% < ROE ≤ 12,5%	Cukup Sehat
0% < ROE ≤ 5%	Kurang Sehat
ROE ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: (Isma & Sixpria, 2022) data diolah (2024).

2.9. Return on Asset (ROA)

Rasio ROA pada perusahaan perbankan merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih yang dihasilkan perusahaan terhadap total aset yang dimiliki. Menurut (Purwanti, 2020) rasio ROA digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin baik perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Rumus perhitungan rasio ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

Adapun indeks rasio ROA dapat dilihat pada tabel pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 indeks rasio ROA

Rasio ROA	Keterangan
ROA > 1,5%	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: (Isma & Sixpria, 2022) data diolah (2024).

2.10. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Judul, dan Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
	Firmansyah, Amrie, Nilam Cahya Ningrum, and Putri Meiarta Lubis. "Cadangan kerugian penurunan nilai piutang perusahaan perbankan sebelum dan setelah implementasi PSAK 71." <i>Journal of Financial and Tax</i> 2.1 (2022): 32-47.	Untuk menguji perbedaan nilai cadangan kerugian penurunan nilai Pinjaman/Kredit yang diberikan oleh perusahaan sub sektor perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.	Penerapan PSAK 71 menyebabkan adanya perbedaan berupa kenaikan nilai CKPN yang merupakan komponen pengurang nilai ekuitas pada laporan keuangan.	Menggunakan pendekatan metode kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa data dan informasi dari laporan tahunan 37 perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 dan 2020.	Penelitian ini mengindikasikan Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur langkah-langkah mitigasi risiko pada perusahaan keuangan akibat adanya penerapan SAK baru yang berdampak pada perubahan aset, struktur modal dan laba perusahaan.
	(Husni, Apriliani, & Idayu, 2022). "ANALISIS PENERAPAN PSAK 71 TERKAIT CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI: PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI." <i>Jurnal Valuasi: Jurnal</i>	Menganalisis penerapan PSAK 71 terhadap CKPN atas kredit dan modal perbankan serta kinerja keuangan perbankan dilihat dari sisi laba bersih sebelum dan sesudah penerapan standar baru.	Penelitian ini menemukan bahwa dalam penerapan PSAK 71 ini CKPN atas kredit dan modal perbankan belum tentu berdampak negatif pada semua perbankan tetapi pada	Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, sampel penelitian berupa empat bank BUMN yang	

NO.	Nama, Judul, dan Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
	<i>Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan</i> 2.1 (2022): 62-81.		laba perbankan berdampak negatif pada semua perbankan	terdaftar di BEI.	
	(Isma & Sixpria, 2022). "Analisis Dampak Penerapan PSAK 71 terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Kinerja Keuangan pada Entitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." <i>Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ</i> . Vol. 3. 2022.	Untuk menganalisis dampak penerapan PSAK 71 terhadap pembentukan CKPN dan kinerja keuangan.	Penerapan PSAK 71 dan pandemi COVID-19 berdampak terhadap laporan keuangan pada 2020 dan 2021, yaitu kenaikan CKPN sebesar rata-rata 90,36% dan 14,15%, serta perubahan kinerja keuangan yang bervariasi, namun secara rata-rata terjadi perubahan pada BOPO 7,89% dan -4,92%, CAR 0,45% dan 1,09%, NPL Gross 0,58% dan 0,03%, NPL Net 0,45% dan 0,07%, ROE -4,92% dan 2,19%, dan ROA -0,95% dan 0,33%.	Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 7 (tujuh) perbankan yang termasuk dalam kategori BUKU 4, yaitu perbankan yang memiliki modal inti di atas Rp 30 Triliun pada tahun 2019. Pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling. Jenis penelitian merupakan deskriptif kuantitatif dengan data yang berupa laporan keuangan.	Bank harus memperhatikan bagaimana nasabah yang akan diberikan kredit, karena CKPN pada PSAK 71 mengharuskan pembentukan CKPN di awal. Dengan pemberian kredit yang baik akan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembentukan CKPN terhadap laporan keuangan, sehingga kinerja keuangan juga dapat terjaga

NO.	Nama, Judul, dan Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
	(Ramdani & Lelawati, 2022). "Dampak Implementasi PSAK 71 Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif Perbankan Konvensional Indonesia." <i>FIDUSIA: JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN</i> 5.2 (2022).	Untuk mengetahui dampak implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset produktif pada perbankan konvensional.	Hasil penelitian menunjukkan secara statistic implementasi PSAK 71 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset produktif yang ditunjukkan dengan nilai rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada aset produktif di periode setelah implementasi PSAK 71 yang semakin besar dibandingkan dengan periode sebelum implementasi PSAK 71.	Penelitian ini menggunakan metode analisis statistika deskriptif dan paired sample T – Test sebagai metode analisis data. Penelitian ini menggunakan 42 sampel perusahaan perbankan konvensional yang dipilih melalui metode purposive sampling.	Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis lain melalui pendekatan asosiatif untuk dapat memperkuat hasil temuan ini.
	(Prena & Nareswari, 2022). "Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan yang Terdaftar di BEI." <i>WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)</i> 21.2 (2022): 175-	Untuk mengetahui pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non Performing Loan (NPL)	Hasil empiris melalui analisis parsial menunjukkan bahwa CKPN, BOPO dan NPL masing-masing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank.	Populasi perbankan sebanyak 47 bank, menggunakan purposive sampling dengan kriteria sehingga	

NO.	Nama, Judul, dan Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
184.		terhadap profitabilitas pada bank-bank yang terdaftar di BEI.	Selanjutnya hasil uji F menunjukkan bahwa CKPN, BOPO dan NPL keduanya berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan pada perbankan.	jumlah sampel sebanyak 40 bank dari Q1 2020 sampai Q2 2021. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan pendekatan kuantitatif berupa teknik dokumentasi dengan pengumpulan laporan keuangan.	
	(Sinaga & Ramananda, 2023). "DESKRIPSI PERGERAKAN NILAI CKPN, NPL DAN CAR BANK PASCA PENERAPAN PSAK 71." <i>Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan</i> 10.1` (2023): 1846-1856.	Untuk mendeskripsikan perubahan nilai CKPN, NPL dan CAR secara triwulan pada bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2021.	Nilai CKPN dan NPL mengalami kenaikan setiap triwulannya setelah penerapan PSAK 71. Hal ini dikarenakan perbedaan metode yang digunakan untuk perhitungan CKPN.	1. Penelitian ini data sekunder yang berupa laporan keuangan triwulan empat tahun 2019 hingga triwulan tiga tahun 2021. 2. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank	Untuk melakukan penelitian mengenai dampak PSAK 71 ini pada perusahaan lain yang sekiranya juga menerapkan PSAK 71.


NO.	Nama, Judul, dan Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
				umum konvensional yang terdaftar di OJK pada periode 2020-2021	
	(Zaki, 2024). "Analisis Komparasi Pengaruh CKPN dan Profitabilitas Terhadap Permodalan Bank yang Diukur Melalui Rasio Car Sebelum dan Sesudah Adaptasi PSAK 71 (Studi Kasus pada Bank Umum Buku 2 Yang Teregistrasi di OJK)." <i>Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi</i> 2.1 (2024): 93-112.	Mengukur perbandingan pengaruh CKPN, ROA, dan Size sebagai <i>variable control</i> terhadap rasio CAR pada Bank Umum BUKU "2". Serta menganalisis apakah terdapat perbedaan pada CAR bank umum antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.	Hasil studi menunjukkan bahwa CKPN, ROA, dan Size pada CAR bank pada saat mengaplikasikan PSAK 55 memiliki nilai sebesar 19,4% hasil tersebut lebih baik daripada penerapan PSAK 71 yang sebesar 14,3%. Selain itu terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.	Menggunakan jenis data sekunder dalam bentuk rangkaian waktu dengan interval waktu tahunan. Variabel yang digunakan dalam panel ini termasuk Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Return on Assets (ROA), dan Rasio Kesesuaian Kapital (CAR) di industri bank yang didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan	

NO.	Nama, Judul, dan Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Saran Tindak Lanjut
				(OJK) dari tahun 2020 hingga 2021.	

Sumber: Data diolah (2024).

2.11. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan perusahaan yang diwajibkan dalam membuat CKPN. Salah satu perusahaan yang wajib membuat CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku adalah perusahaan perbankan. Standar akuntansi yang berlaku saat ini adalah PSAK 109 tentang Instrumen Keuangan yang terdiri dari klasifikasi dan pengukuran, CKPN, dan akuntansi lindung nilai yang baru saja berlaku efektif 1 Januari 2024. Pernyataan ini sebelumnya berlaku efektif pada 1 Januari 2020 sebelum adanya perubahan penomoran pada PSAK tersebut, sehingga dari analisis penelitian sebelumnya terdapat kenaikan CKPN pada sektor perbankan akibat perubahan metode perhitungan CKPN pada PSAK 71 dan diiringi dengan COVID 19. Metode yang berlaku berdasarkan PSAK 109 saat ini adalah metode Expected Credit Loss (ECL), dimana pengukuran CKPN dilakukan sejak awal terjadinya transaksi kredit hingga jatuh tempo. Peneliti merasa penting dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi PSAK 109 terkait CKPN aset keuangan pada perusahaan perbankan terlepas dari COVID 19 melalui data sekunder perusahaan perbankan yang terpublikasi, sehingga dapat menjawab apakah perusahaan perbankan telah menerapkan PSAK 109 dan bagaimana dampak penerapan PSAK 109 terhadap pergerakan CKPN sehingga mempengaruhi laba/rugi perusahaan, serta bagaimana pergerakan kinerja keuangan perusahaan perbankan yang akan diukur menggunakan rasio NPL, BOPO, ROE, dan ROA. Data yang dibutuhkan peneliti adalah data sekunder yang terdapat pada Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) perusahaan, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kertas kerja deskriptif dan eksploratif sesuai dengan implementasi PSAK 109 terkait CKPN aset keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. Berikut ini adalah gambar kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah (2024).